



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 100.3.7.1 / 11 /NK/ Bag Kerjasama
NOMOR : 176.3/ 10 /DPRD
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari Jumat Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh LIMA, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. AMIRUDIN. MM.,AIFO**
Jabatan : Bupati Banggai
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bupati Banggai
Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai.
2. a. Nama : **H. SARIPUDIN TJATJO,SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banggai
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

b. Nama : **WARDANI MURAD HUSAIN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

c. Nama : **I PUTU GUMI S.Sos.,MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai
Alamat Kantor : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan perubahan kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Luwuk, 1 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. H. AMIRUDIN. MM.,AIFO

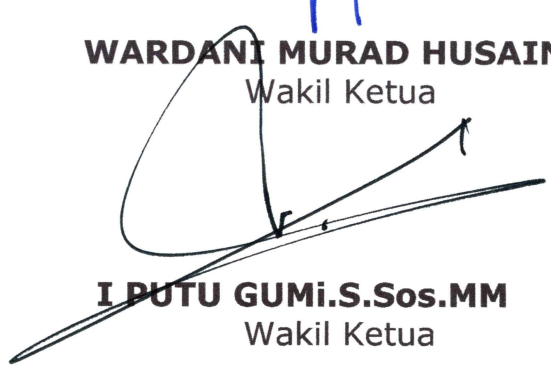
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

Selaku,
PIHAK KEDUA



H. SARIPUDIN TJATJO,SH
Ketua

WARDANI MURAD HUSAIN
Wakil Ketua



I PUTU GUMi.S.Sos.MM
Wakil Ketua



Daftar Isi

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025	II-1
2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025	II-17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBD	III-5
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-2
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-4
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1





Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.2 PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-6
Tabel 2.3 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II-7
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.5 PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.6 Proyeksi Perubahan Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2025	II-17
Tabel 2.7 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Rupiah)	II-22
Tabel 2.8 Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025	II-24
Tabel 2.9 Belanja Daerah dan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025	II-34
Tabel 2.10 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Rupiah)	II-37
Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2021-2026	III-12
Tabel 4.1 Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-3
Tabel 5.1 Perubahan Perencanaan/Target Belanja Daerah Tahun 2025	V-4
Tabel 6.1 Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	VI-1
Tabel 6.2 Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	VI-2





Daftar Gambar

			Hal
Gambar	2.1	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024.....	II-3
Gambar	2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024 (%)	II-8
Gambar	2.3	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024	II-11
Gambar	2.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024	II-12
Gambar	2.5	Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024	II-13
Gambar	2.6	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024	II-14
Gambar	2.7	Tingkat Pangangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2014-2024	II-14
Gambar	2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2017-2024	II-15
Gambar	3.1	Visi dan Misi Presiden RI Periode 2025-2029	III-1
Gambar	3.2	17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	III-2
Gambar	3.3	Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional	III-3
Gambar	3.4	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	III-4
Gambar	3.5	Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026	III-9



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan penyesuaian, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 2906).

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan

Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, maka disepakati perubahan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu: ***“Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2025, tema Pembangunan Daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta Prioritas Nasional (PN) dalam Narasi RKP tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, maka di tetapkan 8(Delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Unggul, Berbudaya Dan Berdaya Saing.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Banggai Swasembada Pangan.
3. Mengembangkan Sarana Prasarana Konektivitas, Pelayanan Dasar, Tik Dan Transformasi Digital.
4. Pembangunan Wilayah Dan Desa Yang Merata Dan Berkeadilan.
5. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi Dan Mitigasi Bencana.
6. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal Dan Pemanfaatan Teknologi.
7. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Pertambangan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Kapasitas Fiskal Daerah.
8. Penguatan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyesuaian kebijakan tersebut juga antara lain hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD tahun 2025 serta perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2025 mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
4. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
5. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banggai Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
- q. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);
- r. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 2906);
- s. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 2896);
- t. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 2904);
- u. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- v. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- w. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- x. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- y. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/27/Bapenda-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025;
- z. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/28/Bapenda-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024;
- aa. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.3/075/BPKAD-G.ST/2025 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2024, target tahun 2024 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2025. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 mengikuti kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas produksi perekonomian menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 4-5%. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalan, Sektor Kontruksi serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi.

Inflasi juga menjadi tantangan ke depan, dan ini harus diperhatikan agar tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani *secondary market*, terutama untuk SBN.

Searah dengan kebijakan ekonomi nasional di atas, arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2025 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan kawasan *food estate*, ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan *stunting* serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan Covid-19 dan variannya dan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018 di samping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 3,63 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,42 persen. Peningkatan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Diperkirakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai akan terus membaik dan tumbuh positif di kisaran 4-6%. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah yang

menunjukkan perbaikan selama tahun 2024 ini. Di samping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2024

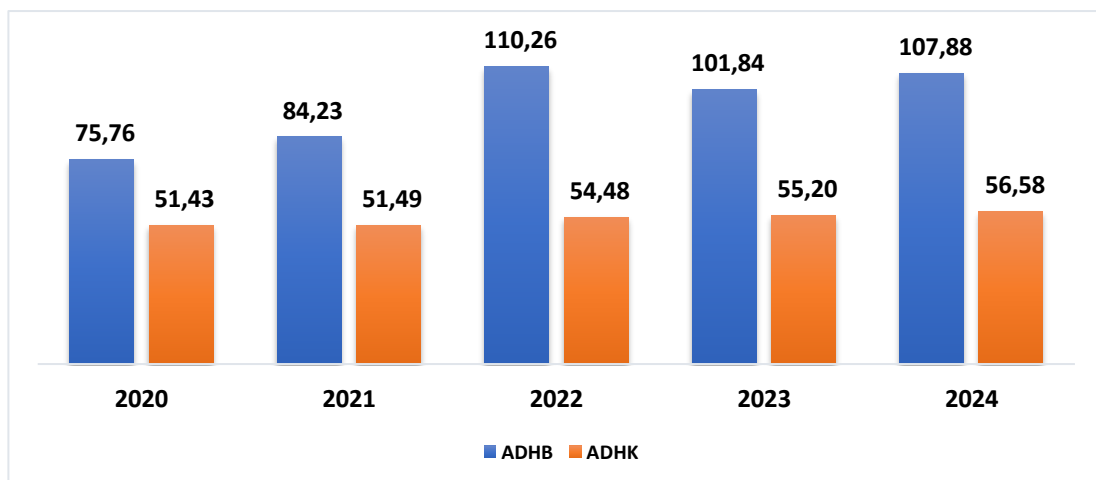
2.1.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2024

a. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 mencapai 40,74 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 38,06 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB pada kurun waktu 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 21,38 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,63 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 2.1
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah)
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,17 persen (angka ini meningkat dari 24,29 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,72 persen (menurun dari 23,38 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 18,47 persen (menurun dari 22,92 persen di tahun 2020). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing-masing kurang dari 10 persen.

Tabel 2.1
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,38	22,53	18,52	21,61	21,72
2.	Pertambangan dan Penggalan	22,92	22,12	21,61	19,01	18,47
3.	Industri Pengolahan	24,29	26,87	36,42	32,17	32,17
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
6.	Konstruksi	7,87	7,38	5,96	6,92	7,15
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,16	5,07	4,37	5,20	5,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,22	2,14	2,54	2,50
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,32	0,27	0,33	0,34
10.	Informasi dan Komunikasi	2,58	2,60	2,09	2,36	2,36
11.	Jasa Keuangan	1,90	1,96	1,56	1,70	1,75
12.	Real Estate	1,56	1,42	1,18	1,43	1,49
13.	Jasa Perusahaan	0,10	0,09	0,07	0,08	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,83	3,68	2,88	3,27	3,36

15.	Jasa Pendidikan	2,58	2,43	1,87	2,13	2,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,78	0,63	0,74	0,73
17.	Jasa Lainnya	0,50	0,47	0,38	0,44	0,45

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Besarnya kontribusi Industri Pengolahan di sektor PDRB Kabupaten Banggai ini sebagian besar disokong oleh pengilangan minyak dan gas yang berupa LNG (59,48%) dan industri kimia berupa Amonia (15,39%). Selain itu terdapat industri makanan yang mempunyai kontribusi 10,58 persen terhadap Industri Pengolahan yang sebagian besar berupa industri kopra dan minyak sawit.

Kontributor terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Banggai yaitu Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini sebagian besar disokong oleh pertambangan migas yang dilakukan oleh Pertamina Job Tomori. Selain itu subsektor pertambangan bijih logam menjadi penyokong terbesar kedua pada sektor ini. Sub sektor pertambangan bijih logam menyumbang 20,73 persen pada sektor Penggalian dan Pertambangan.

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan peranannya menurun. Salah meningkatnya satu peranan penyebab Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Penurunan harga sampai 50% pada komoditas Industri Migas dan Industri Kimia juga menjadi pendorong penurunan kontribusi dari kedua sektor tersebut.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari

komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	10.867,97	11.480,67	12.471,47	13.372,50	14.173,44
Konsumsi LNPRT	462,53	491,56	567,34	649,68	741,60
Konsumsi Pemerintah	2.877,06	3.111,22	3.212,15	3.337,94	3.691,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.356,92	7.924,07	8.408,11	9.179,13	10.221,83
Perubahan Inventori	199,67	217,57	238,07	231,95	381,32
Net Ekspor Barang dan Jasa	35.525,77	32.063,33	52.181,39	46.798,92	51.877,35
PDRB	27.360,88	30.825,09	40.776,13	38.057,96	40.737,03

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	6.460,07	6.632,83	6.903,15	7.186,67	7.487,25
Konsumsi LNPRT	274,57	277,88	304,12	328,04	367,96
Konsumsi Pemerintah	1.442,46	1.503,06	1.515,17	1.525,02	1.676,36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.323,07	4.507,51	4.646,07	4.699,26	4.876,03
Perubahan Inventori	137,50	145,25	151,13	134,22	220,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	30.755,82	24.910,23	33.984,02	32.168,53	39.244,99
PDRB	18.517,22	18.840,59	20.139,75	20.627,67	21.376,37

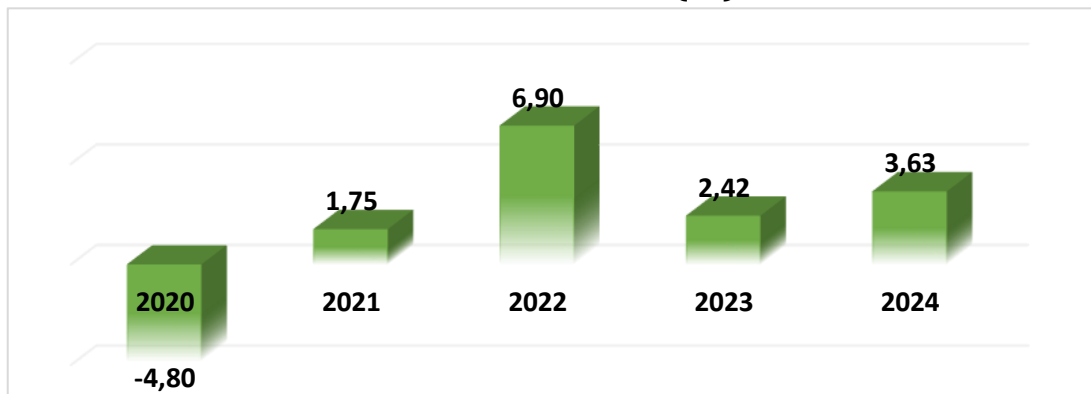
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 21,38 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 20,63 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,63 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 2,42 persen.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai mengalami penurunan menjadi -4,80 persen, yang utamanya diakibatkan karena dampak pandemi COVID-19. Berlanjut pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 1,75 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat drastis menjadi 6,90 persen, kemudian di tahun 2023 melambat menjadi 2,42 persen dan meningkat menjadi 3,63 pada tahun 2024. Struktur laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Banggai menurut lapangan Usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2020-2024

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,66	3,58	1,55	3,47	0,18
2	Pertambangan dan Penggalian	1,36	-0,44	9,99	1,14	6,00
3	Industri Pengolahan	-10,77	-2,35	11,83	0,72	2,52
4	Pengadaan Listrik, Gas	5,09	3,68	10,00	6,69	5,25
5.	Pengadaan Air	4,21	6,01	3,30	3,04	4,00
6.	Konstruksi	-13,16	3,80	1,83	2,99	2,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-6,23	9,10	8,18	7,16	3,44
8.	Transportasi dan Pergudangan	-33,90	10,92	14,54	5,59	3,37

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,53	15,13	10,01	8,25	6,18
10.	Informasi dan Komunikasi	7,73	11,83	6,08	5,72	6,06
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,10	9,83	-3,68	0,37	9,72
12.	Real Estate	0,03	1,33	7,24	5,72	5,71
13.	Jasa Perusahaan	-1,82	3,60	5,42	4,95	2,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77	5,96	0,02	2,58	6,51
15.	Jasa Pendidikan	-2,77	5,61	0,22	4,88	6,67
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,64	3,01	2,90	6,66	4,38
17.	Jasa Lainnya	-0,01	6,05	4,39	5,27	6,02
P D R B		-4,80	1,75	6,90	2,42	3,63

Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

c. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19 dan pada tahun 2023 disebabkan terjadinya penurunan produksi.

Migas dan Amonia yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Banggai. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 75.679 ribu rupiah kemudian naik di tahun 2021 menjadi 84.300 ribu rupiah, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 110.262 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh faktor inflasi. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 101.841 ribu rupiah dikarenakan turunnya harga Migas dan Amonia yang menjadi komoditas utama. PDRB per kapita Kabupaten Banggai pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 107.884 ribu rupiah.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Banggai tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 2,56 persen dari tahun 2023.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku Gambaran perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku

Tahun 2020-2024, dapat di lihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

Tahun/Year	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHB/ at current price	27,361	30,825	40,766	38,057	40,737
- ADHK/ at 2010 Constant Price	18,517	18,841	20,140	20,627	21,376
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	75,679	84,300	110,262	101,841	107,884
- ADHK/ at 2010 Constant Price	51,218	51,525	54,744	55,198	56,610
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-0.78	0.60	5.72	1.31	2.56
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) / Population (Thousand People)	361.54	365.66	369.72	373.69	377.60
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	-4.05	1.14	1.11	1.07	1.05

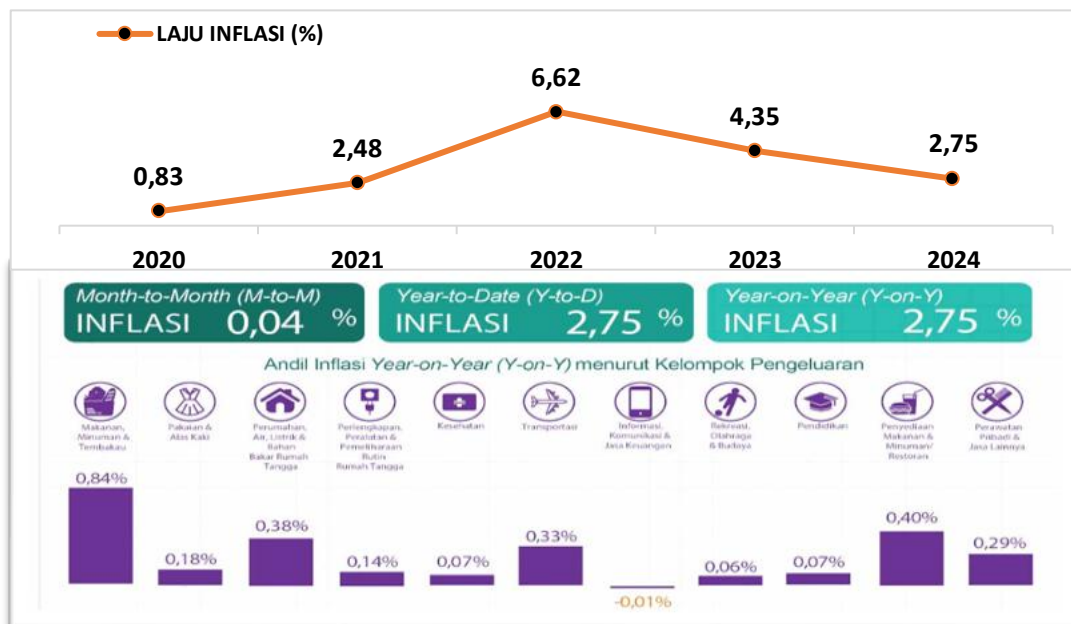
Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

d. Inflasi

Angka inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada bulan Desember 2024 inflasi kota Luwuk adalah sebesar 2,75 persen, sementara inflasi tahun kalender dari Desember 2023 hingga Desember 2024 sebesar 2,75 persen dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2023 hingga Desember 2024 sebesar 2,75 persen.

Komoditas Penyumbang Utama Andil Inflasi (*Year On Year*) menurut Kelompok Pengeluaran Kota Luwuk pada bulan Desember 2024 yaitu Makanan, Minuman dan Tembakau (0,84%), Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (0,40%), Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,38%), Transportasi (0,33%), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,29%).

Gambar 2.3
Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

e. Kemiskinan

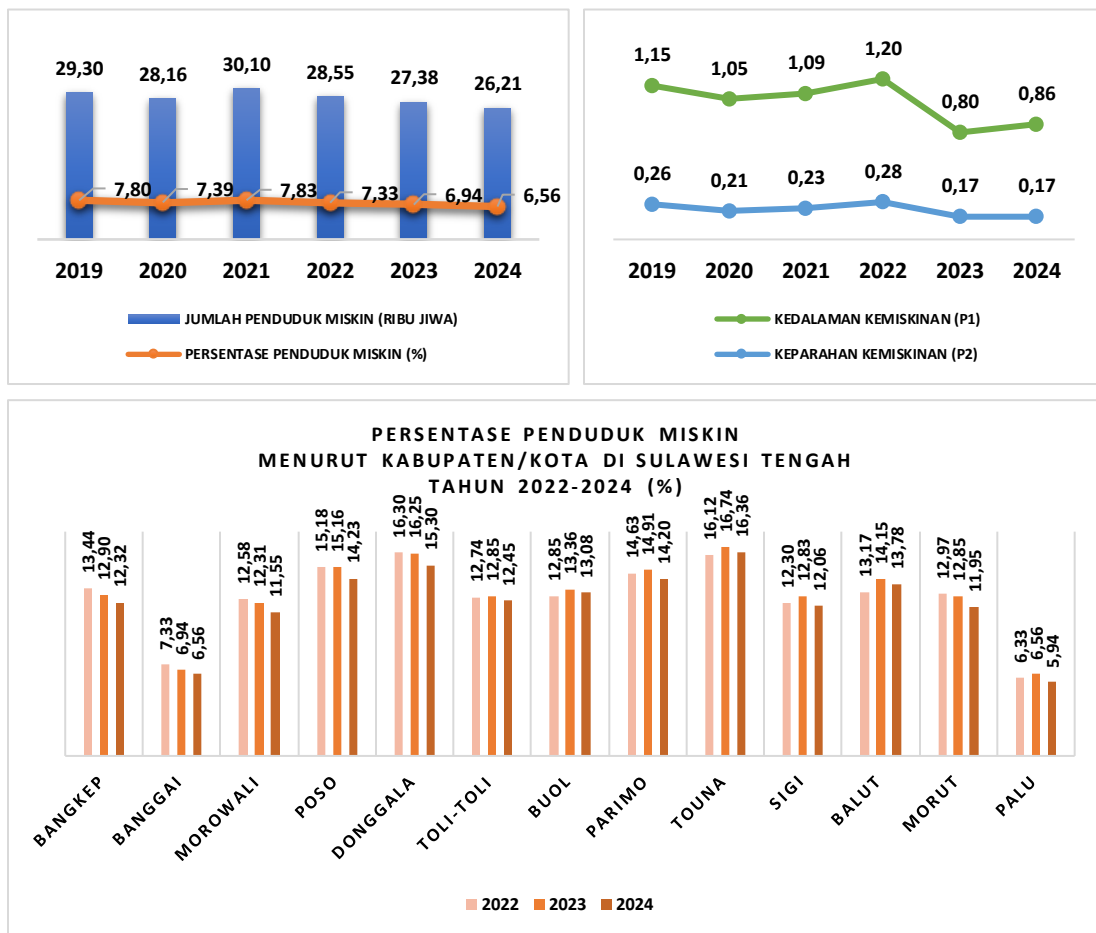
Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan di suatu daerah.

Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Banggai.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 7,80% atau 29,30 ribu jiwa, di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28,16 ribu jiwa, di tahun 2021 kemiskinan Kabupaten Banggai meningkat menjadi 7,83% atau 30,10 ribu jiwa dan terus menurun di tahun 2022 menjadi 7,33% atau 28,55 ribu jiwa, di tahun 2023 menjadi 6,94% atau

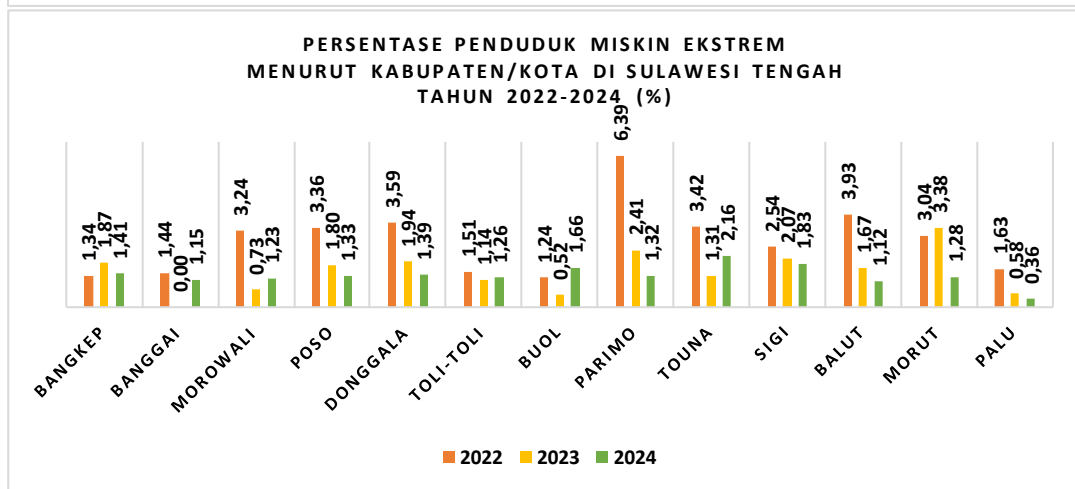
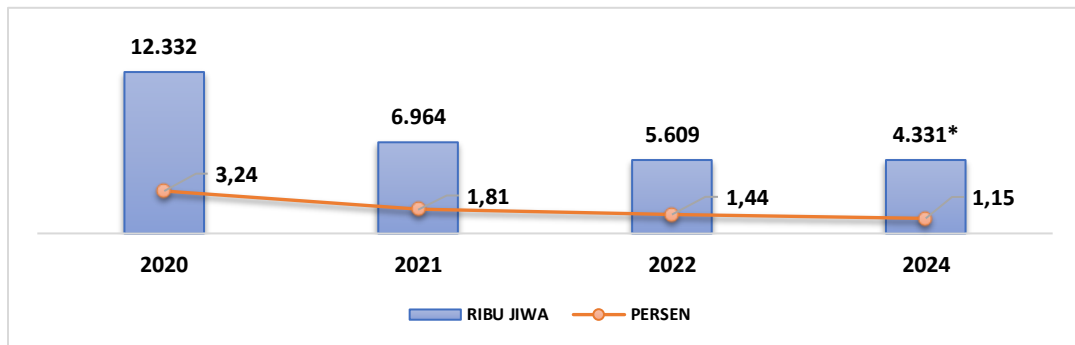
27,38 ribu jiwa dan di tahun 2024 turun menjadi 6,56 atau 26,21 ribu jiwa. Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Tengah yang mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen.

Gambar 2.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024

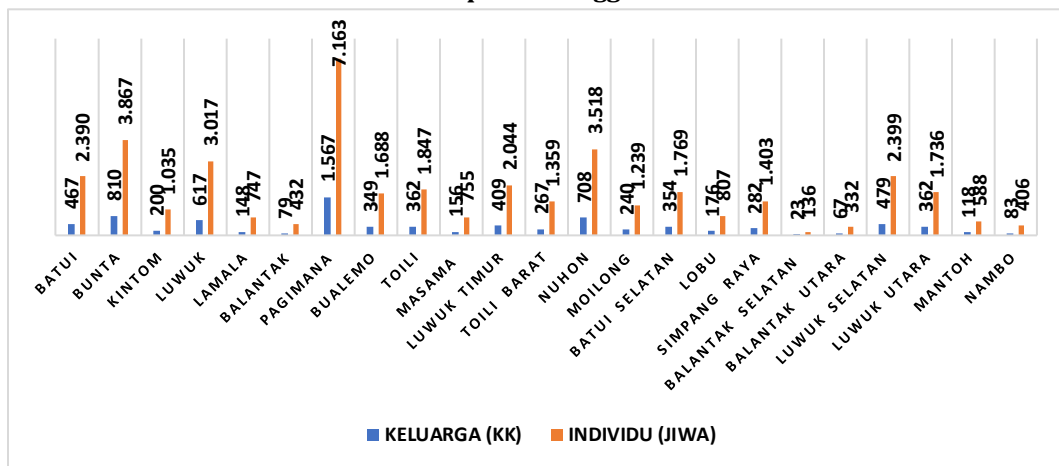


Selanjutnya jumlah penduduk miskin ekstrem dari 6.964 jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.609 Jiwa tahun 2022, kemudian turun menjadi 4.331 jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data P3KE 2021, Keluarga dan Individu Miskin Desil 1 tertinggi berada di Kecamatan Pagimana sejumlah 1.374 KK atau 6.474 jiwa.

Gambar 2.5
Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai
Tahun 2020 – 2024



**Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) keluarga Dan Individu
 Desil 1 Kabupaten Banggai Tahun 2023**

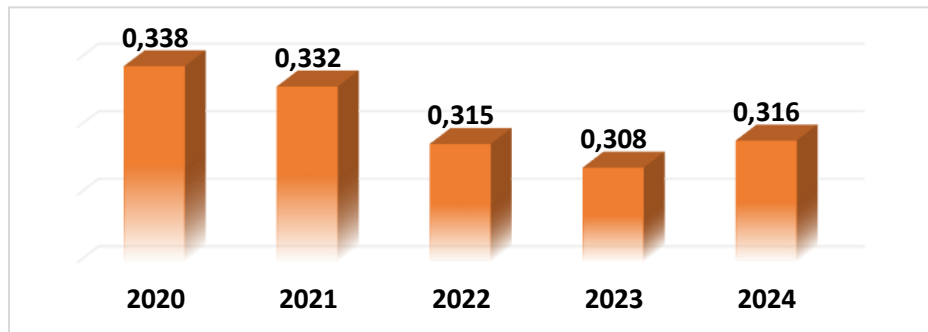


Sumber: Kemenko PMK, P3KE, diolah Bappeda Kab. Banggai, 2024

f. Gini Rasio

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2023 kembali menurun seiring dengan berkurangnya angka kemiskinan yaitu menjadi sebesar 0,308 point dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,315 point.

Gambar 2.6
Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024



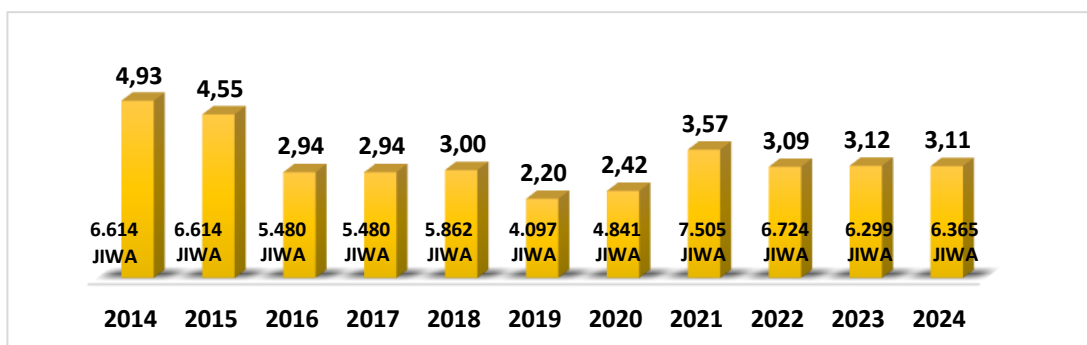
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (data diolah)

g. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2024 menurun sebesar 0,01 persen yaitu 3,11 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,12 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,93 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 71,70 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 204.604 orang.

Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2014–2024

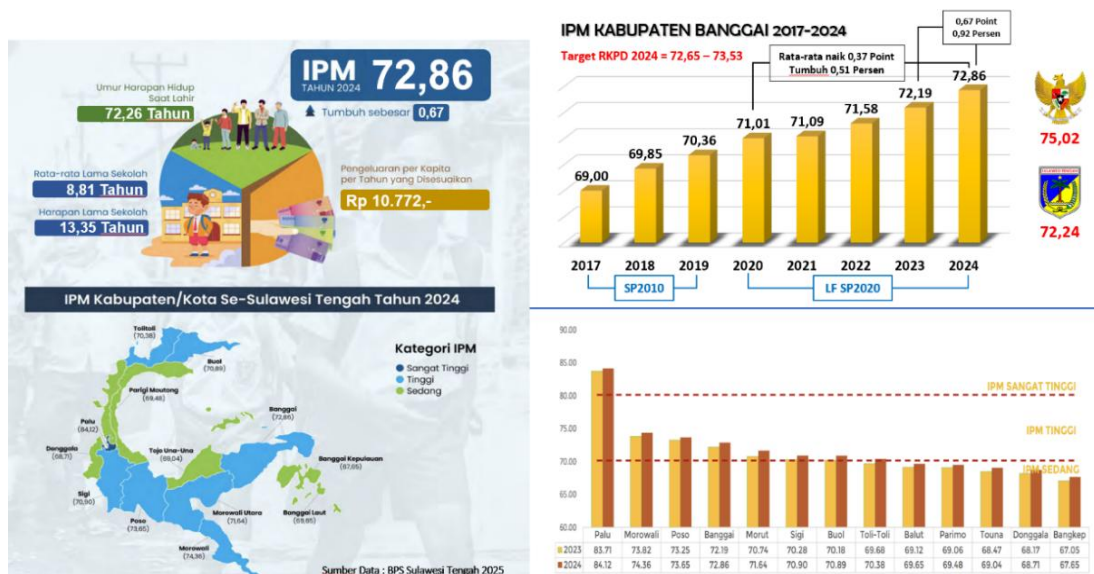


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2017–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu 72,86 Poin dengan Kategori “**Tinggi**”.

Gambar 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai
Tahun 2017–2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

2.1.1.2. Perkiraan Tahun 2024

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, dan mencermati perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, maka perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 dapat digambarkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 7,0-8,0%, hal ini didorong oleh meningkatnya perkembangan sektor industri dan pengolahan, pertambangan dan penggalian, pariwisata, konstruksi, pertanian dan perikanan.

2. Inflasi diperkirakan akan tetap stabil dan terkendali dengan rata-rata sebesar 3-4% per tahun, walaupun terdapat beberapa faktor yang berpengaruh seperti harga bahan makanan atau perubahan nilai tukar mata uang.
3. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran terus memperlihatkan trend peningkatan. Pencabutan status pandemik Covid-19 oleh presiden memberikan optimisme, keyakinan, kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Kondisi ini diharapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya kembali pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dimaksud.
4. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka akibat adanya aktivitas ekonomi yang telah berjalan baik serta kebijakan pemerintah melalui upaya pemulihan ekonomi dan *stimulus fiscal* berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas sebagai bentuk *social safety net*, angka kemiskinan dan pengangguran dapat tetap dijaga sesuai yang ditargetkan.
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada IPM, utamanya pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Diperkirakan pendapatan masyarakat terus membaik, sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan asumsi – asumsi diatas, diproyeksikan perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Proyeksi Perubahan Indikator Makro
Kabupaten Banggai Tahun 2025

NO.	Indikator Ekonomi	Capaian 2024	Target RKPD Banggai 2025	Target Provinsi Untuk Banggai 2025	Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,63	4,61 – 5,00	9,00 – 12,50	4,61 – 5,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	2,88 – 3,00	2,88 – 3,00	2,88 – 3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,56	6,00 – 6,18	6,51	6,00 – 6,51
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,316	0,268 – 0,280	0,268	0,268 – 0,300
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,86	72,30 – 72,50	72,30 – 72,50	72,86 – 73,50
6.	Inflasi (%)	2,75	3,00 – 4,00	3,25	2,00 – 4,00

2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Arah Kebijakan Keuangan daerah, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan agar seluruh sumber keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, maka disepakati perubahan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu: ***“Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2025, tema pembangunan daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta Prioritas Nasional (PN) dalam Narasi Rancangan RKP tahun 2025 dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, maka ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Unggul, Berbudaya Dan Berdaya Saing.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Banggai Swasembada Pangan.
3. Mengembangkan Sarana Prasarana Konektivitas, Pelayanan Dasar,

TIK Dan Transformasi Digital.

4. Pembangunan Wilayah Dan Desa Yang Merata Dan Berkeadilan.
5. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi Dan Mitigasi Bencana.
6. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal Dan Pemanfaatan Teknologi.
7. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Pertambangan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Kapasitas Fiskal Daerah.
8. Penguatan Reformasi Birokrasi

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025, kebijakan keuangan daerah mengacu pada kondisi sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tahun berjalan atas implementasi kebijakan keuangan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 sampai dengan pelaksanaan hingga Triwulan I Tahun 2025;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan Instruksi Presiden ini antara lain :

- a. Membatasi jumlah belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;

- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga;
 - g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber transfer ke Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Dalam Surat Edaran ini Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita kedalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA. 2025; Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
- a. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan *Stunting* dan Kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan;
 - g. Pengembangan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan

Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dalam Surat Edaran ini Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD TA. 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh Perangkat Daerah;
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga; dan
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Selanjutnya hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk digunakan bidang pendidikan; bidang kesehatan; infrastruktur dan sanitasi; optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; stabilitas harga makanan dan minuman; penyediaan cadangan pangan; dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

5. Keadaan Darurat; dan
6. Keadaan Luar Biasa.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis terhadap realisasi APBD TA 2024, proyeksi RKPD Tahun 2025, Penetapan APBD TA 2025, maka diproyeksikan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2025 (Rupiah)

KODE AKUN	U R A I A N	RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN APBD 2025
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.153.074.256.040,00	3.071.243.768.275,00	2.942.249.715.688,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	288.503.902.299,00	294.503.902.299,00	294.503.902.299,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	133.118.188.864,00	138.118.188.864,00	138.118.188.864,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.755.758.125,00	121.755.758.125,00	122.755.758.125,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.837.209.912.553,00	2.751.894.937.788,00	2.622.900.931.201,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.793.236.716.798,00	2.685.101.874.000,00	2.510.706.542.000,00

KODE AKUN	U R A I A N	RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN APBD 2025
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.973.195.755,00	66.793.109.788,00	112.194.389.201,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.360.441.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.515.559.000,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00
5	BELANJA	3.192.879.256.040,00	3.256.416.085.349,00	3.316.105.440.115,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.104.850.889.510,00	2.226.206.802.207,97,00	2.254.936.539.912,45
5.1.01	Belanja Pegawai	1.062.782.767.933,00	1.122.468.605.946,00	1.142.344.323.430,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.238.399.698,00	1.049.701.895.008,77	1.050.211.427.952,81
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	51.932.559.157,00	53.632.301.248,20	61.946.788.529,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	493.162.722,00	0,00	30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	668.832.475.125,00	609.922.599.056,03	644.736.174.112,55
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.350.000.000,00	14.556.938.926,35	14.650.856.167,35
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.883.898.986,00	85.793.426.149,00	117.242.450.457,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.689.907.546,00	219.353.942.129,07	203.310.092.454,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	304.908.668.593,00	289.313.150.851,61	308.527.634.033,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	545.141.000,00	545.141.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	360.000.000,00	460.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.284.301.600,00	10.284.301.600,00	6.430.343.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00	10.284.301.600,00	6.430.343.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	408.911.589.805,00	410.002.382.490,00	410.002.382.490,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,00	16.603.389.990,00	16.603.389.990,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.566.531.000,00	393.398.992.500,00	393.398.992.500,00
	SURPLUS / DEFISIT	(39.805.000.000,00)	(185.172.317.074,00)	(373.855.724.427,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.805.000.000,00	185.172.317.074,00	373.855.724.427,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.605.000.000,00	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.605.000.000,00	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara total Pendapatan Daerah berkurang sebesar Rp128.994.052.587,00 yaitu pada Pendapatan Transfer, semula Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp3.071.243.768.275,00, dengan berkurangnya Pendapatan Daerah tersebut sehingga pada Perubahan APBD ini menjadi sebesar Rp2.942.249.715.688,00. Kemudian Belanja Daerah yang

direncanakan pada Perubahan APBD sebesar Rp3.316.105.440.115,00, dari total belanja semula pada penetapan APBD sebesar Rp3.256.416.085.349,00, bertambah sebesar Rp59.689.354.766,00. Sementara Pembiayaan Daerah pada Penetapan APBD sebesar Rp185.172.317.074,00, bertambah sebesar Rp188.683.407.353,00, sehingga pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp373.855.724.427,00.

2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pada pendapatan daerah Kabupaten Banggai terdapat penyesuaian anggaran pada Perubahan Atas APBD 2025, sehingga perubahan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	3.153.074.256.040,00	3.071.243.768.275,00	2.942.249.715.688,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	288.503.902.299,00	294.503.902.299,00	294.503.902.299,00
4.1.01	Pajak Daerah	133.118.188.864,00	138.118.188.864,00	138.118.188.864,00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	121.755.758.125,00	122.755.758.125,00	122.755.758.125,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.837.209.912.553,00	2.751.894.983.788,00	2.622.900.931.201,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.793.236.716.798,00	2.685.101.874.000,00	2.510.706.542.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.973.195.755,00	66.793.109.788,00	112.194.389.201,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.360.441.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.515.559.000,00	0,00	0,00

4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00
--------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dalam tabel 3.8 tersebut di atas, pada RKPD Tahun 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan sebesar Rp3.153.074.256.040,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp288.503.902.299,00;
2. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp2.105.350.162.399,00, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp27.360.441.188,00.

Sementara itu dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.071.243.768.275,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp294.503.902.299,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.751.894.983.788,00;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp24.844.882.188,00.

Kemudian pada Perubahan APBD Tahun 2025, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.942.249.715.688,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp294.503.902.299,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.622.900.931.201,00; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp24.844.882.188,00.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi Pendapatan Daerah yang digunakan dalam membiayai pembangunan daerah pada tahun 2025 beserta dinamika yang terjadi dalam tahun

berjalan. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yang secara struktur anggaran mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer tersebut mengalami penurunan, namun ada penyesuaian berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, yaitu:

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Penyesuaian atas Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH-KB) mendasari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Penyesuaian Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/27/Bapenda-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/28/Bapenda-G.ST/2025 tentang Penetapan

Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024.

6. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.3/075/BPKAD-G.ST/2025 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi :

- a. Pajak Daerah yaitu :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
- 2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak

- b. Retribusi Daerah yaitu Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD.

- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan PD terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya.
- 2) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro.

- e. Untuk optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Banggai telah mempunyai SDM yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan pemungutan PAD sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah telah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan untuk mengetahui realisasi capaian pendapatan setiap bulan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Terhadap pendapatan transfer ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah jenis penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dana perimbangan. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari berbagai macam penerimaan yang tidak terklasifikasi dalam kategori utama lainnya, seperti pendapatan dari penjualan atau sewa aset daerah yang tidak digunakan. Pendapatan ini juga berasal dari

sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memperluas basis pendapatan daerah sehingga dapat lebih fleksibel dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan perubahan-perubahan arah kebijakan tersebut di atas, perubahan target pendapatan daerah dimaksud yaitu pada komponen Pendapatan Transfer (komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat), dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan target yang semula sebesar Rp944.475.847.000,00 menjadi sebesar Rp918.990.879.000,00, berkurang sebesar Rp25.484.968.000,00. Penyesuaian tersebut pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum;
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah sebesar Rp1.089.636.000,00 dari target semula sebesar Rp238.240.036.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp239.329.672.000,00. Penyesuaian target anggaran dimaksud yaitu penambahan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025) yaitu penyesuaian operasional penyuluh.

2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD setidaknya berfokus pada : i) pelaksanaan belanja wajib (*mandatory spending*), seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; ii) likuiditas Keuangan Daerah; iii) SiLPA; serta iv) pemantauan dan evaluasi

terhadap pencapaian output atas program-program prioritas nasional dan daerah. Arah perubahan kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 antara lain :

1. Pemenuhan Belanja Urusan Wajib. Selain itu, kebijakan keuangan akan difokuskan pada pemenuhan belanja urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pembiayaan urusan pilihan yang menjadi pendukung utama visi misi Kepala Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala kebutuhan dasar masyarakat tercukupi dengan baik.
2. Penyesuaian Belanja Operasi, Belanja Modal serta Belanja Tidak Terduga berkaitan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Edaran yang telah diterbitkan.
3. Optimalisasi Program Berorientasi Masyarakat. Salah satu fokus kebijakan keuangan adalah pada optimalisasi program-program yang berorientasi pada masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Anggaran. Kebijakan keuangan akan menysasar pada peningkatan kualitas anggaran daerah dengan menggunakan pola penganggaran yang berbasis kinerja dan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.
5. Penggunaan Anggaran Berbasis Prioritas Pembangunan. Untuk tahun 2025, anggaran belanja daerah akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, utamanya peningkatan kualitas jalan, pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, dan penurunan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- 2) Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan

urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;

- 3) Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar Perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- 4) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas;
- 5) Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Perkuatan pendanaan prioritas Tahun 2025 mencakup penyelesaian janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai sesuai dengan visi misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026; Perluasan dan permasalahan program Satu Juta Satu Pekarangan, Satu Bumdes 500 Juta dan Banggai Terang; Kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dan berdampak luas/langsung ke masyarakat, terutama untuk penanggulangan kemiskinan, penurunan prevalensi *stunting*, kualitas pelayanan publik dan pengendalian inflasi daerah (kegiatan non prioritas yang tidak berdampak langsung ke masyarakat akan diminimalisir); penyelesaian target RPJMD Banggai 2025; serta pelimpahan kewenangan kepada Camat.

Kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 adalah menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan II dan penyesuaian belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan sebagai konsekuensi adanya penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mendasari perubahan-perubahan kebijakan tersebut di atas, dan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; maka Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan efisiensi belanja, yang antara lain :

1. Mengurangi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.853.958.000,00 untuk dialihkan ke Belanja Hibah KPU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipergunakan untuk Pemilihan Suara Ulang Pilkada Banggai Tahun 2024 sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/1539/SJ perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Efisiensi DAU Infrastruktur yang telah dijabarkan dalam Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.484.968.000,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke

Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu penyesuaian pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum.

Selain efisiensi belanja, SiLPA *Non Earmark* juga dialokasikan antara lain untuk mengakomodir percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan pada tanggal 12 Juli 2025 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penyesuaian belanja lainnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas, proyeksi total belanja Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp3.316.105.440.115,00 bertambah sebesar Rp59.689.354.766,00 dari belanja daerah pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.256.416.085.349,00. Secara rinci perubahan rencana target belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Belanja Daerah dan Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025
5	BELANJA DAERAH	3.192.879.256.040,00	3.256.416.085.349,00	3.316.105.440.115,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.104.850.889.510,00	2.226.206.802.202,97	2.254.936.539.912,45
5.1.01	Belanja Pegawai	1.062.782.767.933,00	1.122.468.605.946,00	1.142.344.323.430,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.238.399.698,00	1.049.701.895.008,77	1.050.211.427.952,81
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	51.932.559.157,00	53.632.301.248,20	61.946.788.529,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	493.162.722,00	0,00	30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	668.832.475.125,00	609.922.599.056,03	644.736.174.112,55
5.2.01	Belanja Modal tanah	1.350.000.000,00	14.556.938.926,35	14.650.856.167,35
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesian	132.883.898.986,00	85.793.426.149,00	117.242.450.457,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.689.907.546,00	219.353.942.129,07	203.310.092.454,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	304.908.668.593,00	289.313.150.851,61	308.527.634.033,50

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	545.141.000,00	545.141.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	360.000.000,00	460.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.284.301.600,00	10.284.301.600,00	6.430.343.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00	10.284.301.600,00	6.430.343.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	408.911.589.805,00	410.002.382.490,00	410.002.382.490,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,00	16.603.389.990,00	16.603.389.990,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.566.531.000,00	393.398.992.500,00	393.398.992.500,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dalam tabel tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2025, Belanja Daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan sebesar Rp3.192.879.256.040,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp2.104.850.889.510,00;
2. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp668.832.475.125,00;
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp10.284.301.600,00; dan
4. Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp408.911.589.805,00.

Sementara itu dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp3.256.416.085.349,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp2.226.206.802.202,97;
2. Belanja Modal sebesar Rp609.922.599.056,03;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.284.301.600,00;
4. Belanja Transfer sebesar Rp410.002.382.490,00.

Kemudian pada Perubahan APBD Tahun 2025, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp3.316.105.440.115,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp2.254.936.539.912,45;
2. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp644.736.174.112,55;
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp6.430.343.600,00; dan
4. Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp410.002.382.490,00.

Perubahan kebijakan belanja daerah dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan yakni adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal sub bab ini. Hal yang lain juga diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti dinamika kebutuhan masyarakat atau strategi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan alokasi belanja operasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, maupun meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk dapat mencapai hal tersebut, beberapa inovasi strategi yang bisa dilakukan antara lain seperti peningkatan efisiensi pengelolaan belanja operasi, misalnya dengan melakukan audit dan evaluasi secara berkala, mengurangi penggunaan barang atau jasa yang tidak efektif, atau melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih efisien.

2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup segala penerimaan yang harus dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun dalam periode tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Adapun komposisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Dari sisi pengeluaran Pembiayaan adalah merupakan penyertaan modal (investasi) daerah kepada BUMD.

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Rupiah)

KODE AKUN	U R A I A N	RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN APBD 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.805.000.000,00	185.172.317.074,00	373.855.724.427,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.605.000.000,00	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.605.000.000,00	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan		0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dalam tabel tersebut di atas, pada RKPD Tahun 2025, Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan sebesar Rp39.805.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp44.605.000.000,00;
2. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp4.800.000,00;

Sementara itu dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, Pembiayaan Daerah ditetapkan dan diproyeksikan sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp185.172.317.074,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp188.972.317.074,00;
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3.800.000.000,00;

Kemudian pada Perubahan APBD Tahun 2025, Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp373.855.724.427,00, bertambah sebesar Rp188.683.407.353,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp377.655.724.427,00;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp3.800.000.000,00.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan penyesuaian yang realistis terhadap kondisi ekonomi global dan domestik pertengahan tahun. Mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD.

Visi Presiden RI periode 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 3.1
Visi dan Misi Presiden RI Periode 2025 – 2029



Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.2
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program
Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

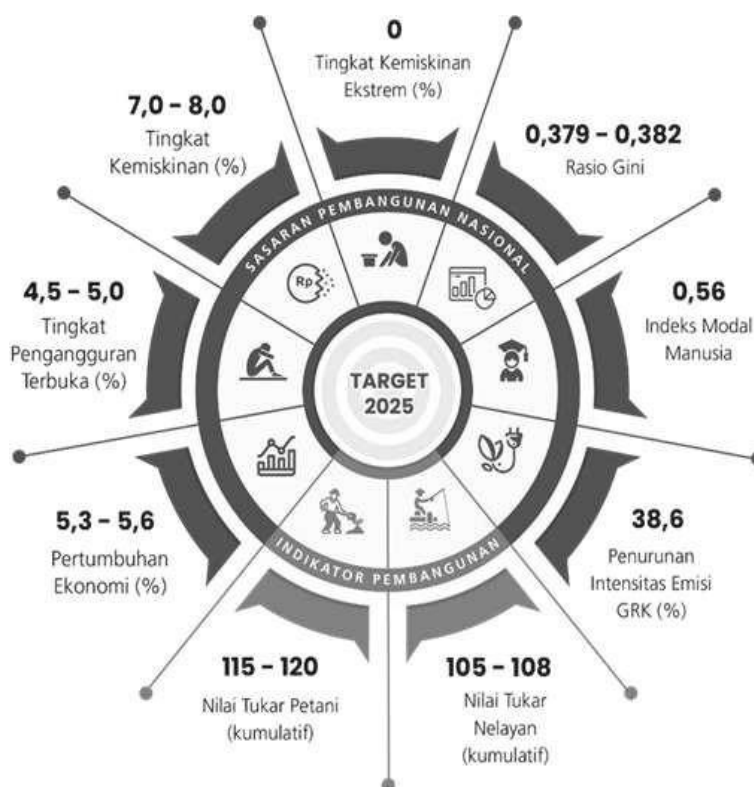
Prioritas Pembangunan nasional tahun 2025 merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah sebagaimana gambar 3.3 berikut :

Gambar 3.3
Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional



Tema RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Sedangkan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

Gambar 3.4
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu ***"Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju Dan Berkelanjutan Tahun 2025-2029"***, yang kemudian dijabarkan menjadi 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi keunggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan yang berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tatakelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai yang religius dan kearifan lokal.

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah ***"Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing" atau "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Ditunjang Oleh SDM yang Berdaya Saing"***. Untuk menjalankan program dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu sebagai berikut:

1. **Berani Cerdas**, dengan Program Unggulan Nambaso (Anak bisa Sekolah Gratis, Pemberian BOSDA, Biaya Uji Kompetensi, Biaya Prakerin, Kuliah Gratis, Beasiswa Kuliah S1 bagi Mahasiswa berprestasi dan Guru dan ASN di Dalam dan Luar Negeri, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK berbasis Digital, Pelatihan Vokasional Siap Kerja bagi Milenial Gen- Z, Sulteng Career Center

2. **Berani Sehat** dengan Program Unggulan Integrasi layanan Kesehatan Bersama BPJS, berobat Gratis Menggunakan KTP, Penanganan Stunting, Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Mendorong RS. Undata dan Madani menjadi RS Rujukan Bertaraf Internasional, Jaminan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami), Integrasi Layanan Kesehatan dengan Rumah Sakit Lainnya.
3. **Berani Sejahtera**, dengan Program Unggulan Satu Harga Bahan Pangan Strategis serta Menjaminan Kestabilan Harga. Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin, Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM
4. **Berani Lancar**, dengan program unggulan Pembangunan Jalan Desa untuk menjamin konektivitas antar wilayah, Perbaikan Infrastruktur jalan Provinsi Kondisi Rusak Berat
5. **Berani Menyala**, dengan program unggulan Jaminan Ketersediaan Jaringan Internet bagi Desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank Spot, Jaminan Ketersediaan Akses Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Penerangan Jalan Umum bagi Daerah yang belum terjangkau.
6. **Berani Makmur**, dengan program unggulan Program Petani Milenial, mendorong Modernisasi Alsintan, Bibit, Pemberian Subsidi Pupuk, Program Resi Gudang, Bantuan Alat Tangkap Nelayan, Jaminan Sosial bagi Petani & Nelayan, Jaminan Harga Jual Tinggi; Selain itu Berani Makmur dapat mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan
7. **Berani Berkah**, dengan Program unggulan Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji, Insentif bagi Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat serta Penyetaraan Status Pesantren, Madrasah dan Sekolah Keagamaan, perbaikan sarana prasarana keagamaan dan Memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat

8. **Berani Harmoni**, dengan program unggulan **Berani Wisata** dengan Dinas Pariwisata (berani wisata dan berani kreatif). **Berani Ekonomi Kreatif** melalui Sulteng Creative Center (SCC) Melakukan inkubasi UMKM focus peningkatan ekonomi Masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif. Pembentukan Sulteng Creative Center dengan Menyusun Pergub komite ekonomi kreatif Sulteng serta penyusunan roadmap SCC (bencmaking, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan dengan pemanfaatan asset Provinsi (diusulkan Gedung JCC, asset dinas Pariwisata atau Gedung Wanita, asset biro umum). **Berani pariwisata** partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulteng melalui penyelenggaraan event- event Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong one compeny one even; one cabor one event; one cumunity one event. **Berani Wirausaha Baru** menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda. **Berani Carier center** melaksanakan bimbingan jabatan, naker to kampus, naker to school SMA dan SMK. **Berani Berbudaya**; Berani menanamkan nilai –nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan antara lain terdapat satu hari menggunakan Bahasa daerah; Berani menanamkan nilai- nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat. **Berani Lestari**: Berani menjaga dan melestarikan nilai- nilai kearifan lokal; Dalam mejaga kelestarian kebudayaan dan ekonomi kreatif **Berani Produktif dan Berekspresi**: Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi; **Berani Bumdes Sukses** memfasilitasi bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikutkan bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Berasama; Peningkatan Kualitas Management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; Penguatan

Pengelolaan Usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha Bumdes/Bumdes. **Berani berinvestasi** mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi - Memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; Membuat kajian investasi hijau dan investasi biru; **Berani bermitra** dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas. Selain itu juga dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih

9. **Berani Berintegritas**, dengan program unggulan Tim Gaspol (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – Call Center, Siaga Laporan - Command Center, Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE, Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani), Co Working Space (CWS) bagi ASN, Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa.

Pada Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 masih mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026. Sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2025 didasarkan pada arahan dalam RPJMD dimaksud.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah RKPD ke Empat dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026, sekaligus akan menjadi bagian dari tahun pertama pentahapan RPJMD dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2045. Oleh karena itu untuk mencapai kesinambungan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, memperhatikan tahapan, arah Pembangunan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Banggai 2025–2045, juga berpedoman pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam

RKP Tahun 2025 serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, ditetapkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banggai yaitu : ***“Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri Dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal”***

Gambar 3.5
Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



Selanjutnya Visi tersebut di atas dijabarkan dalam Rumusan Misi, yakni sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. Pengembangan Pariwisata, Budaya serta Nilai Keagamaan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Selain Visi dan Misi di atas, RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026 dalam hal ini memuat juga janji-janji politik selama masa kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Janji Politik dimaksud yakni sebagai berikut:

a. Program Aksi dalam Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai meliputi 9 (Sembilan) Program Aksi yaitu :

- 1) Gratis Pelayanan Kesehatan
- 2) Gratis Pelayanan Pendidikan
- 3) Gratis Bibit Pertanian, Perkebunan dan Subsidi Pupuk
- 4) Gratis Bibit Ternak
- 5) Gratis Alat Tangkap Nelayan
- 6) Gratis Pelatihan Buruh
- 7) Gratis Pelayanan Perizinan Usaha
- 8) Gratis Pelayanan KTP dan KK
- 9) Tunjangan Kinerja ASN dan Peningkatan Upah Honorer

Kesembilan Rencana Aksi ini telah dijabarkan dalam Prioritas Daerah dan Program Prioritas daerah serta Indikasi Kegiatan Prioritas daerah sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dan akan terjabarkan dalam sub-sub kegiatan pada setiap perangkat daerah.

b. Program Prioritas

Program Prioritas yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menghidupkan, Mengembangkan dan Promosi Budaya Masyarakat Adat Banggai Untuk Mendukung Kearifan Lokal.

- 2) Percepatan Pembangunan Jalan Umum, Jalan Tani, dan Jalan Kantong Produksi.
- 3) Mengatasi Masalah Listrik dan Air Bersih.
- 4) Memberi Peluang dan Prioritas Utama Kepada Pengusaha/Kontraktor Lokal Dalam Kegiatan Pembangunan Daerah.
- 5) Program Satu Pekarangan Satu Juta Untuk Peningkatan Ekonomi Ibu Rumah Tangga.
- 6) Bantuan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 7) Perbaikan Data Kemiskinan, Kependudukan, SDA dan SDM.
- 8) Perbaikan Data Kepemilikan Tanah.
- 9) Santunan Fakir Miskin.
- 10) Santunan Rumah Ibadah, Peningkatan Insentif Pengurus Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan.
- 11) Pengembangan Minat dan Bakat Kepemudaan di Bidang Seni dan Olahraga.

c. Program Unggulan Kreatif dan Inovatif

Program Unggulan Kreatif dan Inovatif yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) BANGGAI DESAPRENEUR Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Pedesaan Untuk meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa.
- 2) BANGGAI YOUTHPRENEUR Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Untuk Menggali Potensi Kepemudaan.
- 3) BANGGAI INNOVATION CENTRE Pusat Inovasi dan Wadah Kreatifitas Untuk Menunjang Serta Mengembangkan Potensi SDM, SDA dan Ekonomi Kreatif.
- 4) BANGGAI CULTURAL HERITAGE Pusat Kebudayaan dan Sentra Promosi Budaya Kabupaten Banggai.
- 5) PROGRAM SATU BUMDES 500 JUTA Untuk Meningkatkan Kualitas Industri Pedesaan dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, kemudian ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode Tahun 2021-2026 yakni sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banggai 2021-2026**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal		
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif Dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera
Misi 2 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif Dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal.	1. Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKMserta Pertumbuhan Wirausaha Baru.
		2. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan
Misi 3 : Mempercepat Dan Serta Pertumbuhan Infrastruktur Pemerataan Penanggulangan Bencana	Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana	1. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas. 2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	1. Peningkatan Pariwisata Daerah	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah
	2. Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Meningkatnya Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan Serta Moderasi Beragama.
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel	Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan penyesuaian Pendapatan Transfer Pusat dan Transfer Antar Daerah yang meliputi transfer Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi. Kebijakan Tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian atas Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH-KB) mendasari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Penyesuaian Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/27/Bapenda-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025;

4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/28/Bapenda-G.ST/2025 tentang Penetapan Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024;
5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.3/075/BPKAD-G.ST/2025 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan daerah mengalami Pengurangan dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, diperkirakan mengalami pengurangan (0,04%) atau sebesar (Rp128.994.052.587,00) dari semula Pendapatan Daerah sebesar Rp3.071.243.768.275,00 menjadi Rp2.942.249.715.688,00 Pengurangan tersebut disebabkan adanya penyesuaian Pendapatan Transfer sebesar (Rp128.994.052.587,00) atau (0,05%) yang merupakan penyesuaian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar (Rp174.395.332.000,00) atau (0,06%) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertambah sebesar Rp45.401.279.413,00 atau 0,68%. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak mengalami perubahan. Secara umum perubahan pendapatan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.071.243.768.275,00	2.942.249.715.688,00	(128.994.052.587,00)	(4,20)
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	294.503.902.299,00	294.503.902.299,00	-	-
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	138.118.188.864,00	138.118.188.864,00	-	-
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00	-	-
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00	-	--
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.755.758.125,00	122.755.758.125,00	-	-
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.751.894.983.788,00	2.622.900.931.201,00	(128.994.052.587,00)	(4,69)
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.685.101.874.000,00	2.510.706.542.000,00	(174.395.332.000,00)	(6,49)
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.793.109.788,00	112.194.389.201,00	45.401.279.413,00	67,97
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	-	-
4 3 03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	-	-

Sumber : BPKAD dan Bappeda Tahun 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah akan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Banggai; Perluasan dan permasalahan program Satu Juta Satu Pekarangan, Satu Bumdes 500 Juta dan Banggai Terang; Kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dan berdampak luas/langsung ke masyarakat, terutama untuk penanggulangan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, kualitas pelayanan publik dan pengendalian inflasi daerah (kegiatan non prioritas yang tidak berdampak langsung ke masyarakat akan diminimalisir); penyelesaian target RPJM Banggai 2025; serta pelimpahan kewenangan kepada Camat.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah.

Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Banggai tahun 2025 antara lain :

1. Pemenuhan Belanja Urusan Wajib. Selain itu, kebijakan keuangan akan difokuskan pada pemenuhan belanja urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pembiayaan urusan pilihan yang menjadi pendukung utama visi misi Kepala Daerah. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa segala kebutuhan dasar masyarakat tercukupi dengan baik;

2. Penyesuaian Belanja Operasi, Belanja Modal serta Belanja Tidak Terduga berkaitan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Edaran yang telah diterbitkan;
3. Optimalisasi Program Berorientasi Masyarakat. Salah satu fokus kebijakan keuangan adalah pada optimalisasi program-program yang berorientasi pada masyarakat;
4. Peningkatan Kualitas Anggaran. Kebijakan keuangan akan menysasar pada peningkatan kualitas anggaran daerah dengan menggunakan pola penganggaran yang berbasis kinerja dan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif;
5. Penggunaan Anggaran Berbasis Prioritas Pembangunan. Untuk tahun 2025, anggaran belanja daerah akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, utamanya peningkatan kualitas jalan, pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, dan penurunan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Perubahan kebijakan belanja diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti dinamika kebutuhan masyarakat atau strategi pengelolaan keuangan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur yang sudah ada, maupun meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banggai tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak

terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;

3. Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar Perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas;
5. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Perubahan-perubahan kebijakan belanja tersebut juga meliputi penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Mengurangi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp3.853.958.000,00 untuk dialihkan ke Belanja Hibah KPU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipergunakan untuk Pemilihan Suara Ulang Pilkada Banggai Tahun 2024 sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/1539/SJ perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Efisiensi DAU Infrastruktur yang telah dijabarkan dalam Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.484.968.000,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu penyesuaian pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan kebijakan perubahan belanja daerah, maka rencana proyeksi total belanja daerah Kabupaten Banggai tahun 2025 sebesar Rp3.316.105.440.115,00 naik sebesar 1,83% atau Rp59.689.354.766,00 dibandingkan dengan penetapan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3.256.416.085.349,00. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp2.254.936.539.912,45 naik 1,29% atau sebesar Rp28.729.737.709,48 dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan Belanja Modal direncanakan sebesar Rp644.736.174.112,55 naik 5,71% atau sebesar Rp34.813.575.056,52. Kemudian Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp6.430.343.600,00 berkurang (37,47%) atau sebesar (Rp3.853.958.000,00). Sedangkan untuk Belanja Transfer direncanakan Rp410.002.382.490,00 tidak mengalami perubahan dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci, rencana target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.1

Perubahan Perencanaan/Target Belanja Daerah Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.226.206.802.202,97	2.254.936.539.912,45	28.729.737.709,48	1,29%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.122.468.605.946,00	1.142.344.323.430,44	19.875.717.484,44	1,77%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.701.895.008,77	1.050.211.427.952,81	509.532.944,04	0,05%
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	-	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	53.632.301.248,20	61.946.788.529,20	8.314.487.281,00	15,50%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA MODAL	609.922.599.056,03	644.736.174.112,55	34.813.575.056,52	5,71%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.556.938.926,35	14.650.856.167,35	93.917.241,00	0,65%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.793.426.149,00	117.242.450.457,00	31.449.024.308,00	36,66%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.353.942.129,07	203.310.092.454,70	(16.043.849.674,37)	(7,31%)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.313.150.851,61	308.527.634.033,50	19.214.483.181,89	6,64%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.141.000,00	545.141.000,00	-	0,00%
5.2.06.	Belanja Modal Aset lainnya	360.000.000,00	460.000.000,00	100.000.000,00	27,78%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.284.301.600,00	6.430.343.600,00	(3.853.958.000,00)	(37,47%)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00	6.430.343.600,00	(3.853.958.000,00)	(37,47%)
5.4	BELANJA TRANSFER	410.002.382.490,00	410.002.382.490,00	-	0,00%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.603.389.990,00	16.603.389.990,00	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00	393.398.992.500,00	-	0,00%
	Jumlah Belanja	3.256.416.085.349,00	3.316.105.440.115,00	59.689.354.766,00	1,83%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Kabupaten Banggai disusun untuk menjaga keseimbangan anggaran serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan difokuskan untuk menutup defisit anggaran akibat adanya perubahan pada sisi pendapatan maupun belanja.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dalam kebijakan umum APBD bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) yang ditetapkan melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI). Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan Perhitungan Realisasi dan diarahkan untuk membiayai kegiatan prioritas yang belum teranggarkan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 6.1.

Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Kebijakan Umum Anggaran (KUA)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00	188.683.407.353,00	99,85
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00	188.683.407.353,00	99,85
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00	188.683.407.353,00	99,85

Sumber : BPKAD Tahun 2025

Rencana Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 semula di estimasi sebesar Rp188.972.317.074,00,- yang bersumber dari estimasi penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pada perubahan Kebijakan Umum APBD menjadi sebesar Rp377.655.724.427,00,- bertambah sebesar Rp188.683.407.353,00 atau sebesar 99,85% (persen). Penerimaan Pembiayaan ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembayaran Pokok Utang; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 6.2.

Target Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Kebijakan Umum Anggaran (KUA)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-	-

Sumber : BPKAD Tahun 2025

Rencana Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp3.800.000.000,00 yang terdiri dari target penyertaan modal kepada Banggai Energi Utama (BEU) sebesar Rp3.800.000.000,00 berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Daerah Banggai Energi Utama.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai tindak lanjut terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah, capaian realisasi semester pertama serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dan prioritas pembangunan.

Untuk memastikan bahwa perubahan anggaran tetap mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah merumuskan strategi-strategi pencapaian yang menjadi dasar dalam penyesuaian kebijakan umum APBD antara lain:

1. Penguatan Sinergi Perencanaan dan Penganggaran untuk memastikan bahwa setiap penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap selaras dengan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Nasional;
2. Fokus pada program prioritas dan pelayanan dasar masyarakat dengan melakukan efisiensi belanja guna mendukung pemenuhan layanan dasar seperti pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur;
3. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran, pemanfaatan sistem informasi keuangan dan perencanaan berbasis kinerja serta peningkatan kapasitas SDM Pengelola Anggaran di perangkat daerah;
4. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;

6. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
8. Penguatan kelembagaan, koordinasi dan SDM aparatur petugas pemungut pajak dan retribusi, serta peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
9. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan PAD, sehingga di ketahui permasalahan sejak dini dan melaksanakan *reward* dan *punishment* secara konsisten.
10. Khusus untuk peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilakukan melalui:
 - a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Peningkatan kinerja, prestasi dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat memenuhi kriteria tertentu sebagai dasar pemberian Dana Insentif Daerah.
11. Meningkatkan koordinasi dalam mengupayakan alokasi bantuan keuangan dari Provinsi melalui peningkatan komunikasi serta berbagi informasi terkait dengan kondisi daerah, dan potensi daerah yang dibutuhkan.

12. Peningkatan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah di lakukan melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota serta Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kemudian dari strategi pencapaian kebijakan Belanja Daerah dilaksanakan antara lain adalah Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi Ekonomi Makro, perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat, serta hasil Evaluasi pelaksanaan APBD hingga Semester pertama Tahun Anggaran berjalan. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah untuk menjaga konsistensi, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) disusun sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025, Pemerintah Daerah berupaya mengarahkan kebijakan anggaran dengan optimal terhadap dinamika pembangunan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat terutama dalam menjamin kelangsungan layanan dasar, pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak sosial.

Pemerintah Daerah mengharapkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRD, Perangkat Daerah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran ini dapat berjalan secara transparan, akuntabel serta memberikan manfaat yang nyata bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.